

# Terapi Lintah Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap *Maqāṣid Al-Syari'ah*

Rosmita<sup>1</sup>, Ronny Mahmuddin<sup>2</sup>, Nurul Aisyiah<sup>3</sup>, Nasaruddin<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, rosmita@stiba.ac.id

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, nurulaisyahrtna@gmail.com

<sup>4</sup>Sekolah Dasar Islam Terpadu Wahdah Islamiyah 01 Makassar, nasaruddin@sdwahdah.sch.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terapi lintah perspektif Hukum Islam dan relevansinya terhadap *Maqāṣid al-Syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan historis dan yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengobatan dengan terapi lintah perspektif hukum Islam dan *Maqāṣid al-Syari'ah* adalah dibolehkan. Karakteristik hewan ini (lintah) dapat ditemukan di darat dan di air sehingga para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya, ada yang menghalalkan namun ada pula yang mengharamkannya. Pengobatan ini adalah bagian dari upaya *Maqāṣid al-syari'ah* sebagai suatu pedoman dalam mencapai kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Penerapan *maqāṣid al-syari'ah* secara menyeluruh di dalam setiap sendi keseharian masyarakat, akan berimbas kepada terjaminnya kesejahteraan umat sebagai hasil dari keterjagaan aspek-aspek penting kehidupan. Implikasi penelitian ini ketika mengadopsi terapi lintah sebagai bentuk pengobatan yang dapat mengatasi beragam jenis penyakit harus berdasarkan anjuran ahli untuk memperoleh hasil maksimal.

**Kata kunci** : Terapi, Lintah, Hukum Islam, *Maqāṣid al-Syari'ah*

## Abstract

*This study aims to determine the leech therapy perspective of Islamic law and its relevance to Maqāṣid al-Syari'ah. This research uses the library research method with historical and juridical-normative approaches. The results of this study indicate that treatment with leech therapy from the perspective of Islamic law and Maqāṣid al-Syari'ah is permissible. Characteristics of this animal (leech) can be found on land and in water so that the scholars have different opinions regarding its legal status, there are those who allow it but some who forbid it. This treatment is part of the efforts of Maqāṣid al-syari'ah as a guide in achieving benefit in human life. The application of maqāṣid al-syari'ah as a whole in every aspect of people's daily lives, will have an impact on ensuring the welfare of the people as a result of maintaining important aspects of life. The implications of this research when adopting leech therapy as a form of treatment that can treat various types of diseases must be based on expert advice to obtain maximum results.*

**Keywords**: Therapy, Leeches, Islamic Law, *Maqāṣid al-Shari'ah*

## **Pendahuluan**

Syariat Islam mempunyai aturan bagi seluruh kehidupan manusia, sifatnya dinamis, fleksibel dan universal, serta ketentuannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat kapanpun dan dimanapun(Syafira, dkk, 2021) mengatakan bahwa berdasarkan statusnya, Al-Qur'an dan Hadis jelas tidak dapat dipisahkan sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam. Al-Quran mencakup semua bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, pendidikan, penyakit, kedokteran, warisan, pernikahan dan banyak lainnya. Meskipun tidak semua penjelasan dijelaskan secara rinci, banyak di antaranya hanya ada sebagai teks yang sangat umum, maka keberadaannya perlu dijelaskan lebih terperinci. Menurut Diong Liong Akbar(Diong Liong, 2020), di sinilah hadis bekerja dan berfungsi sebagai penjelasan bagi Al-Qur'an.

Zaman modern ditandai dengan meningkatnya heterogenitas lingkungan di masyarakat, teknologi pertanian dan teknologi produksi pangan juga mengalami peningkatan yang kuat. Budaya konsumen dan materialisme dalam mengkonsumsi berbagai makanan yang praktis, enak dan serbaguna sudah tidak terkendali, sehingga masyarakat terkadang tidak menyadari bahwa jenis makanan tersebut seringkali menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang semuanya memiliki potensi membahayakan kesehatan. Benarnya fenomena tersebut dibuktikan dengan budaya mengonsumsi makanan dengan komposisi kimia berbeda yang kerap menimbulkan berbagai komplikasi penyakit. Oleh karena itu, obat yang diperlukan juga merupakan obat dengan komposisi kimia yang sulit. Teknologi kedokteran manusia semakin gencar dengan berbagai penelitian untuk menemukan berbagai obat baru untuk mengatasi berbagai penyakit aneh yang muncul akhir-akhir ini, sehingga berbagai pengobatan canggih pun diujicobakan pada banyak orang(Syamsuri, 2015)

Perkembangan penyakit jenis bertumbuh dengan cepat. Keinginan untuk terhindar dari segala jenis penyakit yang membuat masyarakat mencoba berbagai pengobatan. Salah satunya di Indonesia, bermula dari beragamnya budaya masyarakat sehingga mempengaruhi cara pengobatan yang berbeda-beda. Salah satu metode pengobatan tradisional yang menarik perhatian masyarakat adalah terapi lintah atau biasa disebut istilah medis hirudo medicalis. Jenis pengobatan ini diperluas, dimulai dengan pengiriman delegasi ke Malaysia untuk mempelajari terapi lintah. Di Malaysia, perwakilan Indonesia mendapat pelatihan terapi lintah (Rita, 2012).

Saat ini, terapi lintah sudah banyak dilakukan di Indonesia dan banyak masyarakat yang rutin menggunakan terapi lintah sebagai upaya preventif menjaga kesehatan. Rumah Sehat BRC (Bekam & Ruqyah Center) Cianjur merupakan salah satu klinik pengobatan yang menyediakan layanan terapi lintah dan telah menangani pasien

yang berasal Kabupaten Cianjur maupun dari luar. Mulai dari penyakit vertigo, jantung koroner, kolestrol, diabetes, hipertensi, maag dan berbagai jenis indikasi penyakit terapi lintah ( Dwita Giwangkara, 2019). Lokasi berbeda di Rumah Sehat Klasik yang terletak di Bekasi Utara pasien menyampaikan bahwa salah satu faktor alasan memilih cara pengobatan terapi lintah karena setelah 3 kali terapi lintah akan ada kemungkinan sembuh yang efektif (Syafira, dkk, 2021).

Berbeda halnya pada Surya Terapi Lintah yang berlokasi di Denpasar Barat. Penggunaan terapi lintah juga bermanfaat untuk mengatasi jerawat. Jerawat merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kelenjar *sebaceous* pada dermis. Lintah yang digunakan dalam terapi harus merupakan lintah terapi karena jika lintah yang digunakan beracun maka akan menimbulkan reaksi alergi pada pasien (Dewi Cahayani, 2020). Lintah merupakan hewan yang tergabung dalam filum *annelida* subkelas *hirudenia*. Anggota kelas ini hidup sebagai parasitis atau bahkan sebagai predator. Hidup di air tawar, atau di darat. Tubuhnya terdiri dari beberapa segmen dan bersifat *hermafrodit* atau memiliki dua kelamin sekaligus dalam satu tubuh. Contoh pada kelas ini *hirudo medicinalis* yang sering digunakan untuk terapi atau pengobatan (Sri dan Nurhidayah, 2020).

Terjadi silang pendapat tentang hukum terapi lintah ditengah masyarakat, ada yang mengharamkan dan tidak sedikit yang menghalalkannya. Mereka yang mengharamkannya sebagian besar bermula dari pemahaman bahwa hewan yang hidup di dua dunia (air dan darat) merupakan hewan yang haram untuk dimakan. Umumnya pendapat fikih Mazhab Syafi'i mengharamkan binatang-binatang tersebut. Adapun Mazhab Malik berpendapat bahwa hal demikian diperbolehkan sepanjang tidak ada teks atau dalil yang jelas-jelas melarangnya (Wahbah, 1985). Selain sebagai sarana pengobatan, lintah merupakan binatang secara kasat mata tampak menjijikkan dan menakutkan bagi sebagian orang sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan masyarakat mengenai status hukumnya. Dasar pelarangan hewan jenis ini oleh para ulama terdapat dalam Q.S. al-A'raf/7: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: "Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka"

Namun pendapat mengenai hal menjijikkan cenderung relatif. Bisa saja menjijikkan bagi seseorang namun tidak bagi yang lain sebab bagi keadaan tertentu lintah dapat memberi khasiat sebagai alat berbagai macam penyakit. Dalam sebuah

hadis disebutkan bahwa dalam rangka seseorang mencari kesembuhan dari penyakit yang diidapnya ia dianjurkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin guna mendapatkan obat penawar. Selain itu, saran berobat dengan yang jelas kehalalannya merupakan perintah agama. Pernyataan ini senada jika merujuk pada Hadis Rasulullah saw. berikut:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya : “Dari Abu Darda’ berkata: bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit dan obatnya, dan dia menjadikan obat bagi setiap penyakit itu, maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram”.

Namun yang menjadi permasalahan sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap kegunaannya serta kaidah-kaidah *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut diterapkan dalam terapi lintah. Tujuan penentuan hukum atau yang sering disebut dengan ungkapan *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu konsep terpenting dalam kajian hukum Islam. Begitu pentingnya *maqāṣid al-syarī'ah*, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Inti dari teori ini adalah menciptakan kebaikan dengan menghindari kejahatan, atau menarik keuntungan dan menolak kerugian. Istilah yang sesuai dengan hakikat *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maslahat, karena tegaknya hukum Islam harus mengarah pada maslahat, termasuk perlindungan jiwa (Shidiq, 2009).

Berangkat dari fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian “Terapi Lintah Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah*” dengan sub masalah bagaimana perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengobatan terapi lintah perspektif Hukum Islam dan relevansinya terhadap *al-maqāṣid al-syarī'ah*. penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan landasan bagi para penulis dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dengan penelitian ini dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis terutama dengan masalah yang membahas tentang terapi lintah. Bagi akademik sendiri, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum Islam pada khususnya, dan diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas hazanah ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan bagi penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian. Beberapa penelitian berkenaan dengan hukum terapi lintah sudah dibahas oleh beberapa peneliti, di antaranya (Suci, 2017) dalam tulisannya yang berjudul “Hukum Operasi Sedot Lemak dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Perspektif

*Maqāṣid al-Syarī'ah*" yang membahas hukum operasi sedot lemak serta analisis kesehatan jika ditinjau dari aspek maslahat dan mudarat perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang menyimpulkan bahwa Operasi sedot lemak untuk kesehatan (*Ḍaruriyyāt* dan *Hajiyyāt*) diperbolehkan, serta memperindah tubuh dengan alasan kecantikan (*Tahsiniyyāt*), hukumnya tidak boleh. (M Kasim, 2021) dalam artikelnya yang berjudul "Percobaan Kedokteran Terhadap Hewan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam" menguraikan beberapa Hadis dan hukum percobaan kedokteran terhadap hewan hidup perspektif fikih kontemporer serta mengetahui pendapat ulama tentang masalah tersebut.

### Metode

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang uraiannya didasarkan pada informasi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti buku, literatur, catatan, dan laporan (Abdurrahman, 1998). Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan historis dan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan historis merupakan kajian sistematis terhadap sumber-sumber lain yang memuat informasi tentang masa lalu. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama dalam tatanan empiris atau bentuk formal yang berlaku di masyarakat (Haryanto, 2017). Pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara mempelajari atau meneliti topik-topik yang berkaitan dengan peraturan (hukum), mempelajari bahan pustaka atau bahan sekunder (Soejono & Abdurrahman, 2003).

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama. Berikut sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadis, Buku dengan judul "*Al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl*" oleh Muhammad ibn Muhammad al-Gazālī. Buku yang berjudul, "*Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*" yang ditulis oleh Abu Ishāq al-Syātībī. Buku yang berjudul "*Terapi Lintah Untuk Pengobatan 19 Penyakit Ganas*" yang ditulis oleh Rita Rismiati. Sumber sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian berkaitan dengan hukum terapi lintah "*Kedudukan Hewan Al-Barma'i dalam Perspektif Fikih Islam*" (Anggi Angraini, 2019)(Rita, 2012), "*Hukum Operasi Sedot Lemak dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*" (Suci Ramdayani, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik dokumenter untuk mengumpulkan data, mencari data atau teori yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Analisis isi dan analisis deskriptif digunakan sebagai metode analisis (Ahmad, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

Lintah merupakan hewan yang tergabung dalam filum *annelida* subkelas *hirudenia*. Anggota kelas ini hidup sebagai parasitis atau bahkan sebagai predator. Hidup di air tawar, atau di darat. Tubuhnya terdiri dari beberapa segmen dan bersifat *hermafrodit* atau memiliki dua kelamin sekaligus dalam satu tubuh (Sri Maya dan Nurhidayah, 2020). Veni Widyawati (2019) mengatakan bahwa lintah termasuk hewan yang memiliki bentuk tubuh seperti cacing. Hal ini disebabkan karena hewan tersebut tergolong dalam filum *annelida* (cacing). *Annelida* berasal dari bahasa latin yakni *annulus* yang berarti cincin atau gelang. Sehingga *annelida* identik dengan cacing gelang karena tubuhnya tersusun dari segmen-segmen yang menyerupai cincin atau gelang.

*Hirudenia* merupakan golongan *Annelida* yang tidak memiliki bulu tubuh atau *parapodia*. Tubuh *Hirudinea* berbentuk datar, dengan ujung *anterior* dan *posterior* agak runcing. Segmen awal dan akhir memiliki alat pengisap yang berfungsi saat bergerak dan menggenggam. Kombinasi hisapan dan kontraksi serta relaksasi otot merupakan mekanisme pergerakan *hirudinea*. Kebanyakan *hirudineases* adalah ektoparasit, sering ditemukan di luar inangnya. Ukuran *hirudinea* bervariasi dari 1 hingga 30 cm. Bodinya pipih dan meruncing di bagian ujung depan dan belakang. Terdapat bantalan pengisap di bagian depan dan belakang yang digunakan untuk menempel dan bergerak. Kebanyakan *hirudineases* adalah *ektoparasit* pada permukaan tubuh inangnya. Inangnya adalah hewan *vertebrata* dan juga manusia. Lintah parasit hidup dengan menghisap darah inangnya, sedangkan lintah yang hidup bebas memangsa *invertebrata* kecil seperti siput. *Hirudinea* tinggal di inangnya untuk menghisap darah dengan cara menempel. Beberapa di antaranya membuat luka di permukaan tubuh inangnya untuk menghisap darah, sementara yang lain mengeluarkan enzim yang dapat menembus kulit dan bila ini terjadi, inilah saatnya mengeluarkan zat anti pembekuan, yang sebagian besar tidak mengetahuinya. Ketika kelas ini bergabung dengan inangnya karena menghasilkan obat bius yang dapat menghilangkan rasa sakit. Jenis ini dikenal dengan sebutan lintah.

Ciri-ciri lain di antaranya yang terdapat pada lintah jika dari Struktur Tubuh ukuran panjangnya 1-2 cm sampai 5 cm, meskipun ada yang mencapai 12 cm, sampai 30 cm, Tubuh relatif pipih, Tubuh terdiri dari 34 segmen, Bersifat *hermafrodit*, memiliki dua elemen jantan dan betina, Memiliki alat pengisap di bagian *anterior* (ujung kepala) dan *posterior* (ujung ekor), Lintah berenang bebas di air dengan gerakan bergelombang. Lintah menempel pada inangnya selama 30 menit hingga 6 jam atau lebih. (Rita, 2012) menyebutkan tiga jenis lintah yang digunakan dalam terapi *terapeutik* di seluruh dunia.; a) *Hirudo Medicinalis* (Eropa); b) *Hirudinaria Manillensis* (Asia); dan c) *Haementaria Ghilianii* (Sungai Amazon). Penggunaan ketiga jenis lintah ini hampir memiliki fungsi yang sama. Namun yang menjadi perbedaan di antara ketiganya hanya dari segi ukuran dan pola

tubuh. Lintah yang paling familiar atau populer diantara tiga jenis ini adalah jenis *Hirudo*. Sebabnya, bisa dipastikan terapi lintah disebut juga dengan istilah *hirudotherapy*. Lintah yang umum dimanfaatkan dalam pengobatan adalah *hirudo medicinalis*, berasal dari Eropa. Pengobatan *hirudotherapy* tidak menggunakan semua jenis lintah dalam melakukan terapi, tetapi hanya menggunakan jenis lintah tertentu yang memang bermanfaat bagi kesehatan serta dinilai mampu mengobati beragam penyakit dengan cara menempelkan lintah pada bagian tubuh yang sakit. Dari 600 jenis lintah, hanya sekitar 15 jenis lintah yang digunakan untuk pengobatan, di antaranya adalah *hirudo orientalis*, *hirudo troctina* dan *hirudo verbena* (Veni, 2019).

### Terapi Lintah Perspektif Hukum Islam

Kata terapi dalam al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan secara eksplisit. Merujuk pada KBBI pengertian dari kata terapi adalah suatu jenis usaha yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan orang yang sakit dalam bentuk pengobatan atau perawatan. Namun beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan adanya sistem pengobatan yang berasal dari *Kalamullah*. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Yunus/10: 57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".

Adapun hukum berobat dengan terapi lintah telah dijelaskan dalam Hadis berikut.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya : "Dari Abu Darda' berkata : Bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit dan obatnya, dan dia menjadikan obat bagi setiap penyakit itu, maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram"

Karakteristik hewan ini dapat ditemukan di darat dan di air sehingga para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya, ada yang menghalalkan namun ada pula yang mengharamkannya. Bagi yang menghalalkan, mereka berargumen bahwa semua yang diciptakan Allah adalah untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Allah berfirman dalam Q.S. al-Jatsiyah/45: 13.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Dari beberapa ayat di atas ditinjau dari segi *tafsir bil ma'sur* maupun *tafsir birra'yi*, semuanya menegaskan bahwa manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan apapun yang diciptakan Allah Swt. asalkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia dan salah satu di antaranya adalah hak pemanfaatan tumbuhan dan satwa (M Kasim, 2021). Dalam al-Quran hanya ada beberapa jenis hewan yang diharamkan secara tegas. Jika statusnya dalam al-Qur'an sudah jelas maka tidak bisa dibantah lagi. Memang dari sisi nas yang *qat'i* atau dalil yang jelas tentang lintah, tidak ada. Namun setiap ungkapan Al-Qur'an yang bersifat umum pasti ada batasannya. Hewan jenis ini apakah masuk dalam kategori dibatasi atau tidak?. Merujuk pada ayat Al-Quran disebutkan bahwa hewan yang dianggap buruk atau menjijikkan adalah haram. Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 157.

وَمِثْلُ هَٰؤُلَاءِ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُهُنَّ الْحَبَائِثَ

Artinya: “Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.”

Perbedaan pendapat mengenai hukum terapi lintah yang diharamkan karena alasan *khabā'is* atau jijik maka hal ini memerlukan kajian lebih lanjut dan penjelasan tambahan dari Hadis dan pandangan ulama, sebab jijik bukan dalil yang tegas dalam mengharamkan sesuatu. Kategori *khabā'is* atau menjijikkan sendiri bersifat subyektif dan sangat relatif, menjijikkan bagi sebagian orang tetapi tidak bagi sebagian lainnya. Terapi atau pengobatan dengan menggunakan lintah disebutkan dalam Hadis *da'if* (lemah) yang diriwayatkan oleh Abu Na'im dan al-Baihaqi sebagaimana yang

tercantum dalam Hadis berikut;

- a. Abdul Rahim ibn Sulaiman memberi tahu kami dari Hadis Zakaria dari Hadis Sya'bi, Rasulullah saw. bersabda:

خير الدواء السعوط، واللدود، والحجامة، والمشي، والعلق

Artinya: Obat terbaik adalah tembakau, cacing, bekam, berjalan, dan lintah.

Meski Hadis tentang lintah ini *da'if* namun beberapa Hadis sahih mendukung pengobatan ini karena serupa dengan bekam atau *hijamah* sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Berikut ulasannya.

- b. Hadis Ibn Abbas ra., Rasulullah saw. bersabda:

الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مَحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيْتَةِ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ

Artinya: *Al-Syifa* (kesembuhan) itu ada pada tiga perkara: Pada irisan atau sedotan alat bekam, atau pada meminum madu, atau pada *kay* (berobat dengan besi panas). Namun aku melarang umatku dari berubat dengan *al-kay*.

- c. Hadis Samurah bin Jundub ra., beliau berkata:

دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْحِجَامَ ، فَأَتَاهُ بِقُرُونٍ ، فَأَلْزَمَهُ إِيَّاهَا ، قَالَ عَفَّانُ: مَرَّةً بَقْرِنِ ، ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفْرَةٍ ، فَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ ، أَحَدِ بَنِي حُرَيْمَةَ ، فَلَمَّا رَأَهُ يَحْتَجِمُ ، وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالْحِجَامَةِ ، وَلَا يَعْرِفُهَا ، قَالَ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ عَلَامَ تَدْعُ هَذَا يَفْطَعُ جِلْدَكَ ؟ قَالَ: ” هَذَا الْحِجْمُ “ ، قَالَ: وَمَا الْحِجْمُ ؟ قَالَ: ” هُوَ مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَى

بِهِ النَّاسُ

Artinya: Aku pernah datang menemui Rasulullah saw. lalu pada ketika itu beliau mengundang tukang bekam. Maka datanglah tukang bekam tersebut bersama beberapa tanduk (sebagai alat untuk membekam). Lalu tukang bekam tersebut pun menempelkan tanduk tersebut pada (tubuh) Rasulullah. Berkata 'Affan (perawi hadis), "Mula-mula dengan tanduk, kemudian menghirisnya (dengan hirisan kecil dan ringan) menggunakan pisau." Lalu datanglah seorang 'Arab Badui dari kalangan Bani Fazarah, salah satu keturunan Khuzaimah, maka ketika beliau melihat Rasulullah sedang dibekam, dan beliau belum pernah

berbekam dan beliau tidak pula mengetahuinya, maka beliau pun bertanya: “Wahai Rasulullah, apa ini? Kenapa engkau membiarkan kulit engkau dihiris-hiris?” Maka jawab Rasulullah, “Inilah bekam.” Tanya ‘Arab Badui itu lagi, “Bekam itu apa?” Jawab Rasulullah, “Ia adalah sebahagian dari sebaik-baik terapi perubatan bagi manusia.”

Terdapat perbedaan pendapat dalam hukum mempergunakan Hadis *da’if*. Tidak boleh dipergunakan sama sekali, baik dalam hukum maupun dalam masalah *faḍa’il al-’amal* (amal ibadah yang utama). Boleh mempergunakan Hadis *da’if* dalam persoalan *faḍa’il al-’amal* (amal ibadah yang utama) dan *al-mawā’iz* (nasihat-nasihat) dengan syarat Hadis tersebut tidak terlalu lemah. Hal ini merupakan syarat yang disepakati, maka tidak termasuk di dalamnya yang diriwayatkan oleh para pendusta dan dituduh berdusta, juga orang yang salahnya tidak bisa ditolerir. Ditopang oleh nas yang lebih kuat. Pada saat mempergunakan Hadis tersebut tidak diyakini sebagai Hadis yang *tsubut* (valid), namun diyakini sebagai langkah kehati-hatian, dan tidak dinisbatkan kepada Rasulullah apa yang tidak pernah beliau ucapkan (Muhammad Naṣiruddin, 1419).

Adapun beberapa Hadis sahih sebelumnya menunjukkan bahwa Rasulullah menggunakan tanduk hewan untuk mengeluarkan darah sehingga mendukung Hadis *da’if* tentang lintah yang diserupakan dengan teknik bekam di masa Rasulullah ketika menggunakan tanduk hewan sebagai alat berbekam. Menghukumi hewan yang hidup di dua alam tersebut, al-Mawardi mengelompokkannya menjadi tiga jenis;

- a. Hewan yang hidup di darat tetapi hidup di air, misalnya burung yang makanannya ikan. Menurut mereka, hewan tersebut sama dengan hewan darat.
- b. Hewan yang hidup di air tetapi hidup di darat, misalnya penyu dan kura-kura. Menurut Syafi, hewan tersebut sama dengan hewan laut.
- c. Hewan dapat hidup di darat dan di air, dan makanannya dapat berasal dari darat dan laut. Dalam hal ini, kita harus berhati-hati di tempat yang hidupnya lebih dominan. Jika hewan tersebut lebih dominan di darat maka dihukumi sebagai hewan darat, tetapi jika lebih dominan di air maka dihukumi sebagai hewan akuatik. Meski tidak ada yang mendominasi dalam hal tanah dan air, namun kaum Syafi’i punya pendapat berbeda. Ada pula yang berpendapat disamakan dengan hewan darat karena mengedepankan aspek keharaman. Beberapa ilmuwan lain menyamakannya dengan hewan air karena mengutamakan keterampilan (Abdullah ibn Abdurrahman al-Dimasyqi al-Utsmani, 2014)

Lintah merupakan salah satu hewan yang dapat ditemukan di darat dan di air, sama seperti kodok, kura-kura, kepiting, ular, anjing laut, dan sejenisnya. Spesies lintah kebanyakan hidup di air. Sebagian besar dari mereka adalah hewan *ektoparasit* pada

permukaan tubuh inangnya. Lintah parasit hidup dengan mengisap darah inangnya. Inangnya adalah *vertebrata*, seperti melekat pada tubuh ikan dalam beberapa hari kemudian melepaskan diri dan tenggelam ke dasar untuk mencerna makanan dan termasuk darah manusia. Adapun lintah bebas hidup dengan memangsa invertebrata kecil seperti siput (Sri dan Nurhidayah, 2020).

Hewan *al-Barma'i* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hewan *amfibi* atau *amphibia* (*amphibi*). Kata *amfibi* berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu "*amphi*" yang berarti rangkap dan "*bios*" yang berarti kehidupan. *Amfibi* adalah hewan yang hidup dalam dua bentuk kehidupan, pertama di air tawar dan kemudian di darat (Radiopetro, 1983). Seperti namanya, *amfibi* hanya menghabiskan separuh hidupnya di darat. Mereka harus kembali ke air untuk bertelur, dan setidaknya anakan yang ada saat ini tidak akan bertahan lama di udara kering. Hukum binatang *al-Barma'i* ini terdapat tiga pendapat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili berikut ini;

- a. Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa semua hewan tidak halal untuk dimakan karena merupakan hewan yang menjijikkan dan di dalamnya terdapat racun seperti ular. Nabi saw. melarang membunuh katak. Seandainya dibolehkan memakannya maka beliau saw. tidak akan melarang untuk membunuhnya.
- b. Mazhab Maliki membolehkan memakan katak, serangga, kepiting dan kura-kura karena tidak ada nash yang mengharamkannya. Pelarangan binatang-binatang yang menjijikkan adalah apa yang di dalamnya terdapat pernyataan dari syariat. Sedangkan segala yang dianggap menjijikkan oleh diri seseorang selama belum ada nasnya maka ia tidaklah haram.
- c. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa hewan apa pun yang hidup di darat dan termasuk golongan reptil laut, tidak halal jika tidak dibunuh, seperti burung laut, penyusut, anjing laut, kecuali yang tidak memiliki darah, seperti kepiting.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa segala sesuatu yang tidak mengandung darah, sebagaimana disebutkan al-Khiraqi berupa hewan darat atau hewan laut seperti lintah, belatung, kepiting dan sebagainya, tidak najis pada saat kematiannya. Jika hewan semacam itu mati di dalam air, menurut sebagian besar ahli fikih, air tersebut tidak tercemar (Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah). Pernyataan tersebut didukung dengan pandangan al-Imam al-Nawawi yang menjelaskan bahwa bekam dengan menggunakan lintah adalah salah satu metode pengobatan yang sesuai untuk penyakit yang memiliki kaitan dengan masalah darah di dalam tubuh sehingga solusi mengobatinya adalah dengan mengeluarkan darah tersebut (Abu Yahya ibn Syaraf,

2007).

Jika diperhatikan dengan seksama maksud perbedaan ulama mazhab mengenai status hukum hewan yang hidup di air dan di darat adalah dalam konteks mengkomsumsi atau memakannya. Sedangkan dalam hal terapi atau pengobatan, lintah tidak dikonsumsi melainkan hanya ditempelkan pada bagian tubuh yang darahnya akan dikeluarkan. Ibn Qudamah berpendapat bahwa segala sesuatu yang tidak memiliki darah berupa hewan darat atau hewan laut seperti lintah, ulat, kepiting dan lain sebagainya semua ini tidaklah najis ketika sudah mati. Jika binatang jenis ini mati dalam air maka menurut pendapat mayoritas ahli fikih air itu juga tidak akan menjadi najis dan pernyataan ini didukung oleh pandangan al-Imam al-Nawawi yang membolehkan lintah sebagai alat untuk berbekam

### **Terapi Lintah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Kata *maqāṣid al-khamsah* merupakan kata bahasa Arab yang terdiri dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-khamsah*. Dalam kamus *Lisān al-Arab* bahwa makna asli *maqāṣid* yang paling tepat adalah *إِعْتِمَادُ وَالْإِعْتِصَامُ*. Adapun kata "*al-khamsah*" ditinjau dari segi bahasa (etimologi), mengandung arti lima (Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Afriqi al-Miṣri, 2020). *Maqāṣid al-khamsah* dari segi istilah (*terminologi*) merupakan gabungan dua kata menjadi satu ungkapan yang mengandung penjagaan lima tujuan, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam Istilah usul fikih kata "*maqāṣid al-khamsah*", sering juga diistilahkan dengan "*kulliyat al-khamsah*" (universal yang lima), dan "*al-ḍaruriyyāt al-khamsah*" (lima macam kepentingan yang vital).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ungkapan *maqāṣid al-khamsah* merupakan makna syariat yang berarti menjaga (melestarikan) lima unsur yang harus ada demi terwujudnya kepentingan agama dan dunia. Tanpanya akan menimbulkan kerusakan bahkan korban jiwa. Urutan kelima *maqāṣid al-khamsah* itu adalah *ijtihādī* bukan *naqlī* yang artinya disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nas yang diambil dengan cara *istiqrā'*. Para ulama usul fikih pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal urutan kelima *maqāṣid al-khamsah* ini.

Dalam merangkai kelima urutan ini, Imam Syatibi terkadang lebih mendahulukan *'aql* dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian *'aql* dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir *'aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam Syatibi tetap selalu mengawalinya dengan *al-din* dan *al-nafs* (Abu Ishāq al-Syātībī, t.th). Imam al-Zarkasyi menyebut urutannya adalah: *al-nafs* (jiwa), *al-mal* (harta), *al-nasl* (keturunan), *al-din* (agama), dan *al-aql* (akal) (al-Zarkasyi, 1993). Menurut Imam al-'Amidi urutannya adalah: *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-aql* (akal), dan *al-mal* (harta), (Saifuddin al-Amidi, ). Menurut Imam al-Qarafi urutannya adalah: *al-nafs* (jiwa), *al-din* (agama), *al-nasl*

(keturunan), *al-'aql* (akal), dan *al-mal* (harta) (Al-Qarafi, t.th). Sementara menurut Imam al-Gazālī urutannya adalah: *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (harta). Namun urutan yang dikemukakan al-Gazālī ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama fikih dan ushul fikih berikutnya. Perbedaan urutan ini menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya *ijtihādi* (Afridawati, 2015). Hukum terapi lintah jika ditinjau dari *maqāṣid al-khamsah* adalah sebagai berikut:

- a. *Hifz al-Din* (Memelihara Agama). Terapi lintah dari segi memelihara agama adalah masalah ini berkaitan dengan kadar keimanan seseorang kepada Allah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti salat, puasa, zakat dan haji. Dalam hal ini terapi lintah ditujukan agar tubuh dapat tetap terjaga kesehatannya, mengobati penyakit yang bisa menjadi kendala dalam beribadah serta mengoptimalkan aktivitas ibadah lainnya yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankannya.
- b. *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa). Terapi lintah dari segi memelihara jiwa adalah masalah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan seseorang agar tidak timbul penyakit ataupun mengobati penyakit yang dapat mengganggu kesejahteraan. Perkembangan zaman yang semakin maju telah banyak terjadi inovasi dalam industri makanan atau dikenal dengan istilah *fast food* (makanan cepat saji) yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan kekebalan tubuh jangka panjang. Sejak awal manfaat terapi lintah adalah mengatasi beragam macam penyakit dan juga sebagai salah satu tindakan preventif untuk mencegah timbulnya penyakit yang dapat mengancam jiwa seseorang.
- c. *Hifz al-'Aql* (Memelihara Akal). Terapi lintah dari segi memelihara akal adalah masalah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan agama dan pekerjaan. Seseorang yang tidak berilmu tidak akan bisa memikirkankan tentang keutamaan-keutamaan dalam beramal. Terapi lintah ini telah dikaji pada beberapa penelitian dan terbukti manfaatnya pada kesehatan dan memiliki korelasi dengan tuntunan *maqāṣid al-syari'ah* yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia.
- d. *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan). Terapi lintah dari segi memelihara keturunan adalah masalah ini berkaitan dengan menjadi jalan syariah dalam memperoleh keturunan. Gaya hidup yang tidak sehat dapat meningkatkan resiko penyakit yang dapat menghambat keturunan seperti halnya kanker. Penyakit mematikan tersebut juga dapat menghambat keturunan bahkan sampai pada resiko kematian, semisal pada kasus wanita yang mengidap kanker ovarium sehingga memerlukan

tindakan preventif dengan menjaga badan tetap sehat dan ideal sehingga terapi lintah menjadi salah satu alternatif pengobatan yang dapat menyembuhkan jenis penyakit tersebut. Dengan terapi ini, benjolan akan mengecil seiring masa pengobatan yang dijalani.

- e. *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta). Terapi lintah dari segi memelihara harta karena harta merupakan bagian penting dalam hidup, namun bukan komponen utama. Aset sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kekayaan bisa didapat dari bisnis, dari kerjasama individu. Dalam Islam, harta benda harus bebas. Dalam Islam sendiri harta harus terbebas dari unsur riba, *maisir* dan *garar*. Adapun terapi lintah harus selaras dengan tujuan dari menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat. Terapi lintah sendiri tidak memiliki unsur riba, *garar* ataupun mudarat (efek negatif) didalamnya, sebaliknya pengobatan ini diadopsi oleh sebagian masyarakat dengan asumsi tarifnya lebih mudah dijangkau serta manfaatnya dapat dirasakan dengan beberapa kali melakukan pengobatan ini.

Landasan kaidah-kaidah fikih mencegah kemudaratan agar mendatangkan kemaslahatan serta penerapannya terhadap terapi lintah; 1) *Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār*; 2) *Al-Ḍarar Yudfa' bi Qadri al-Imkān*; 3) *Al-Masyaqqah al-Tajlibu al-Taisir*; 4) *Ḍar'u al-Mafāsīd Aulā min Jalbi al-Maṣālih*; dan 5) *Al-Ḥājah Tunazzal Manzilah al-Ḍarurāt 'Ammah Kānat aw Khāṣṣah* (Kasman, 2020).

- a. *Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār*. Seseorang tidak diperbolehkan memberikan mudarat kepada dirinya sendiri atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung (disengaja atau tidak disengaja). Syariat Islam berusaha menjauhkan manusia dari kemudaratan, baik perorangan maupun masyarakat guna mewujudkan keadilan yang merata. Cakupan kaidah ini sangat meluas, mencakup sebagian besar dari masalah-masalah fikih. Penyakit jantung, diabetes *mellitus* merupakan contoh penyakit mematikan yang dapat mengancam jiwa hingga mengakibatkan kematian sehingga kemudaratan ini harus dihindari dengan cara mengobatinya. Oleh karena itu, terapi lintah hadir untuk mencegah kemudaratan dan sebagai salah satu solusi untuk mengobati penyakit berbahaya yang bisa mengancam jiwa seseorang.
- b. *Al-Ḍarar Yudfa' bi Qadri al-Imkān*. Kemudaratan harus dicegah sesuai kadar kemampuan. Segala bentuk kemudaratan itu harus dihilangkan, baik menghilangkannya secara keseluruhan atau dengan menghilangkannya sesuai kadar kemampuan. Kaidah ini juga menunjukkan wajibnya mencegah segala bentuk kemudaratan dan berusaha menghilangkannya dengan segala cara yang ada. Hal ini tentunya sejalan dengan *al-maṣlāḥah al-mursalah* dan *siyāsah al-syar'iah*, mencegah sesuatu lebih baik daripada mengobatinya. Terapi lintah dapat menjadi alternatif untuk mencegah penyakit tersebut, sebab peran utama dari terapi lintah

adalah mengisap darah kotor dan memasukkan senyawa aktif dengan air liurnya ke dalam tubuh yang berfungsi melancarkan peredaran darah dan mencegah terjadi penumpukan atau penebalan darah dalam tubuh.

- c. *Al-Masyaqqah al-Tajlibu al-Taisir*. Tatkala seseorang menemukan kesusahan maka kesusahan itu menjadi sebab *kemudahan*. Darah yang sudah keluar dari tubuh termasuk najis yang tidak boleh dibawa salat atau beribadah. Oleh karena itu terapi lintah tidak dilakukan saat beribadah dan setelahnya dilakukan pembersihan secara menyeluruh hingga tidak tersisa kotoran darah atau lendir sedikitpun. Cukup dipastikan najis tidak terbawa salat agar kegiatan ibadah tersebut dapat dihukumi sah.
- d. *Dar'u al-Mafāsīd Aulā min Jalbi al-Maṣāliḥ*. Menolak bahaya lebih utama daripada mewujudkan kebaikan atau manfaat. Sebagai upaya mencegah timbulnya penyakit dalam tubuh yang kemudian hari dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa seseorang. Oleh karena itu, terapi lintah dapat menjadi salah satu tindakan preventif untuk mencegah timbulnya penyakit yang tidak diinginkan tersebut. Hal ini tentu sejalan dengan kaidah menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan maslahat.
- e. *Al-Ḥājjah Tunazzal Manzilah al-Ḍarurāt 'Ammah Kānat aw Khāṣṣah*. Terkadang hajat (kebutuhan) disamakan dengan suatu keadaan darurat, baik yang umum maupun yang khusus. Dalam dunia pengobatan modern, dokter biasanya menggunakan terapi lintah sebagai pilihan terakhir dalam operasi plastik dan bedah mikro lainnya. Manfaat terapi lintah juga membantu menghilangkan penggumpalan darah pasca operasi. Kondisi ini dapat menyebabkan memar pada kulit dan sangat membatasi aliran darah bahkan menyebabkan kematian pada tubuh. Dalam konteks kondisi ini dianggap krisis yang sama. Oleh karena itu, lintah berperan dalam menghisap genangan darah, sebaliknya senyawa aktif pada air liur lintah melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke bagian tubuh yang bermasalah. Selain itu, manfaat terapi lintah lainnya adalah melancarkan peredaran darah sehingga dapat membantu mengatasi kebotakan dan rambut rontok.

*Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pedoman kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Penerapan *Maqāṣid al-syarī'ah* secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat sehari-hari berdampak pada terjaminnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari terpeliharanya aspek-aspek penting dalam kehidupan. Aspek-aspek penting yang dimaksud adalah aspek *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*. Proses internalisasi kelima prinsip secara bertahap harus terus dilakukan. Ini merupakan salah satu upaya mewujudkan kemaslahatan umat dan terwujudnya

masyarakat yang madani.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian dengan judul “Terapi Lintah Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap *Maqāṣid al-Syarī’ah*”, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, tinjauan umum mengenai terapi lintah adalah lintah merupakan hewan parasit yang hampir bisa ditemukan di mana-mana, baik itu di air, di darat, rawa-rawa hingga laut sekalipun. Namun pada praktiknya tidak semua lintah dapat digunakan untuk melakukan terapi. Terapi lintah memiliki manfaat bagi kesehatan, terutama untuk mengatasi ragam penyakit pada tubuh.

Kedua, terapi lintah perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap *al-maqāṣid al-syarī’ah* adalah *pertama*, terapi lintah dalam pandangan al-Qur’an, lintah tidak dinyatakan secara eksplisit keharamannya di dalam al-Qur’an, sehingga memerlukan penjelasan tambahan dari Hadis dan pandangan ulama. *Kedua*, terapi atau pengobatan dengan menggunakan lintah disebutkan dalam Hadis *ḍa’if* namun beberapa Hadis sahih mendukung pengobatan ini karena serupa dengan *ḥijāmah* yang dianjurkan oleh Rasulullah. *Ketiga*, terapi lintah dalam pandangan ulama berbeda pendapat mengenai status hukum hewan yang dapat ditemukan di darat dan di air. Mazhab Hanafi dan Syafii mengatakan bahwa binatang itu semua tidak halal dimakan. Mazhab Maliki membolehkan dikarenakan tidak ada nas yang melarangnya. Mazhab Hambali mengatakan bahwa setiap hewan yang hidup di darat yang termasuk ke dalam kelompok binatang melata laut maka ia tidaklah halal tanpa disembelih kecuali yang tidak memiliki darah seperti kepiting. Al-Damiri dalam kitab *hayātu al-hayāwān al-kubrā* juga mengatakan bahwa lintah dapat dijadikan sebagai obat untuk menghisap darah manusia serta ampuh menyembuhkan penyakit seperti sakit tenggorokan dan penyakit dalam. *Keempat*, relevansi terapi lintah terhadap *al-maqāṣid al-khamsah* erat kaitannya dengan memelihara jiwa (*ḥifz al-naḥs*) karena berdampak terhadap kesejahteraan bagi umat manusia dalam segi kesehatan. *Kelima*, relevansi terapi lintah terhadap aspek masalah adalah resiko terkena penyakit dapat mengintai tubuh setiap saat dan tidak sedikit berdampak pada terancamnya nyawa seseorang, dengan ini terapi lintah memiliki kaitan ketika berlandaskan pada prinsip kaidah-kaidah mencegah kemudharatan agar terwujudnya kemaslahatan umat manusia.

## Daftar Rujukan

- A, Afridawati,. (2015). *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30.

- Abdullah ibn Abdurrahman al-Dimasyqi al-Utsmani al-Syafi'i, (2014). *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi Press) Ed. Revisi, Cet. 18.
- Akbar, Diong Liong. (2020). "Konsep Kesehatan Dalam al-Qur'an dan Hadis", *Al-Bayan* 2, no. 3: h. 1.
- Al-Albani, Muhammad Naşiruddin. *Şahih Sunan Abu Daud*, (Riyadh : Maktabah AlMa'arif, ) Jilid.3, cet.1, 1419 H/1998 M
- Ali, Syamsuri. (2015). "Pengobatan Alternatif dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Adalah* 12, no. 4: h. 87
- al-Nawawi, Abu Yahya ibn Syaraf. *Raudhatu al-Thalibin* (Cet. 1: Jakarta : Pustaka Azzam, 2007
- Al-Syafi'i, Abdullah ibn Abdurrahman al-Dimasyqi al-Utsmani. (2014). *Rahmah al-Ummah fii Ikhtilaf al-Aimmah*. Damaskus: Maktabah Taufiqiyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ariawa, Dewi Cahayani, dkk. (2020). "Terapi Lintah (Hyrudotherapy) Terhadap Penderita Jerawat (Acne Vulgaris) di Surya Terapi Lintah Perspektif Ayurveda", *E-Jurnal Widya Kesehatan* 2, no. 1: h. 36.
- Bakry, Kasman, dkk. (2020). "Eutanasia dalam Perspektif Kaidah Fikih al-Ḍararu Lā Yuzālu bi al-Ḍarar" *BUSTANUL FUQAHA* 1, no. 4: h. 701.
- Kasim, M., Aprianti, F., & Rezki, N. (2021). Percobaan Kedokteran terhadap Hewan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(2), 336-347.
- Kasim, M., Farida Aprianti, and Nurayu Rezki. (2021). "Percobaan Kedokteran terhadap Hewan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.2: h. 336-347.
- Maya, Sri dan Nurhidayah. (2020). *Zoologi Invertebrata*. Cet. I; Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ramdayani, S. (2017). *Hukum Operasi Sedot Lemak Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Perspektif Maqashid Syari'ah*.
- Ramdayani, Suci. (2017). *Hukum Operasi Sedot Lemak dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Perspektif Maqashid Syari'ah*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rismiati, Rita. (2012). *Terapi Lintah Untuk Pengobatan*. Cet. I; Jakarta: Dunia Sehat.
- Shidiq, G. (2009). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117-130.

Soraya, Syafira, dkk. (2021). " Analisis Terapi Lintah (Hyrudotherapy) di Rumah Sehat Klasik Bekasi Utara", *Edu Biologia: Biological Science And Education Journal* 1, no. 2: h. 94.

Widyawati, Veni. (2019). *Ampuhnya Lintah Dan Undur-Undur Tebas Beragam Penyakit*. Cet. I; Yoyakarta: Laksana.